



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MANGINAR SAGALA, S.E., laki-laki, lahir di Kabanjahe tanggal 24 Nopember 1963, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. M.Nawi HRP, gg. Maju No. 42, Kel. Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

MELAWAN:

ASBEN MALAU, bertempat tinggal di Jl.Uka Perumahan Telkom No. 4F, Desa Ketaren, Kabanjahe, Kab. Karo, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pintamin Kuahate Tarigan, S.H. Advokat berkantor di jalan Nabung Surbakti Gang Kesuma Nomor 49 Kabanjahe Kabaupaten Karo – Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 September 2021, Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 September 2021, Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 424/Pdt/2021/PT. MDN, tanggal 4 Oktober 2021;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Kbj, tanggal 24 Juni 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 10 Februari 2021 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah seperti abang beradik dikarenakan Ibu Penggugat dan Ibu Tergugat sama-sama Br. Sitanggang sehingga dalam tutur peradatan batak Penggugat dan Tergugat masih mempunyai ikatan darah ;
- Bahwa selain daripada hal tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat pada mulanya menjalin hubungan sangat baik karena kira-kira sekitar sejak tahun 2000 menjalankan usaha di bidang yang sama yaitu usaha kayu ;
- Bahwa pada tahun 2010, sekitar bulan oktober Tergugat meminta tolong kepada Penggugat agar diberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan meyakinkan Penggugat untuk menyerahkan uang dimaksud, Tergugat memberi selemba Billyet Giro Bank Sumut kepada Penggugat sebagai tanda keseriusan untuk meyakinkan Penggugat agar bersedia memberikan uang tersebut. Karena kondisi keuangan Penggugat juga pada saat itu masih sangat baik dan hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat, tanpa pikir panjang keesokan harinya Penggugat menyerahkan uang yang diminta oleh Tergugat dan Tergugat menyerahkan selemba Billyet Giro kepada Penggugat serta mengatakan pada saat jatuh tempo dalam sebulan Billyet Giro tersebut dapat dicairkan ;
- Bahwa sampai pada waktu jatuh tempo, Penggugat datang ke panglong milik Tergugat yang lokasinya berdampingan dengan panglong milik Penggugat untuk menanyakan uang tersebut. Tanpa basa-basi Tergugat langsung mengambil uang tunai dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat bersamaan dengan Penggugat mengembalikan selemba Billyet Giro milik Tergugat ;
- Bahwa tidak lama setelah itu kira-kira tanggal 3 November 2010, Tergugat kembali meminta tolong kepada Penggugat agar diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan memberikan dua lembar Billyet Giro kepada Penggugat yang masing-masing nilainya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010, dengan penuh keyakinan Tergugat mengatakan seperti kemarin lagi bang.

- Bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 12 November 2010, Tergugat kembali meminjam uang kepada Pengugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sama seperti sebelumnya, Tergugat kembali menyerahkan selembarnya Bilyet Giro yang bernilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat yang jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2010.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 November 2010 Tergugat kembali meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Klien Penggugat dan menyerahkan selembarnya Bilyet Giro yang jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2010 ;
- Bahwa tidak lama berselang pada tanggal 15 November 2010 Tergugat kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- dan menyerahkan selembarnya Bilyet Giro yang akan jatuh tempo pada 15 Desember 2010.
- Bahwa setelah itu, pada tanggal 28 November 2010 Tergugat kembali meminta uang kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- kepada Penggugat dan menyerahkan selembarnya Cek yang kata Tergugat dapat dicairkan pada tanggal 28 Desember 2010. Pada saat itu uang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 75.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 sesuai tanggal jatuh tempo, Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan perihal uangnya karena pada awalnya walaupun Penggugat memegang Bilyet Giro, Tergugat tetap membayar secara tunai, sehingga Bilyet Giro yang dipegang oleh Penggugat dikembalikan kepada Tergugat ;
- Akan tetapi Tergugat mengatakan belum ada uang untuk mengembalikan uang Penggugat. Atas dasar itu Penggugat mendatangi Bank Sumut dengan harapan dapat mencairkan Bilyet Giro yang diserahkan oleh Tergugat. Namun pihak Bank Sumut mengatakan tidak dapat mencairkan dana karena saldo milik Tergugat tidak ada ;
- Selanjutnya Penggugat meminta Bank Sumut agar menerbitkan bukti bahwa Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan namun pihak Bank Sumut yang mengetahui hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat menyarankan agar lebih baik Penggugat menjumpai langsung Tergugat untuk menanyakan baik-baik terkait uang tersebut daripada harus

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bank melakukan kliring karena dampaknya berakibat kepada nama baik Tergugat di dunia perbankan ;

- Setelah itu Penggugat mendatangi Tergugat dan menyampaikan bahwa Billyet Giro tidak dapat cair karena tidak ada saldo di dalamnya. Tergugat mengatakan sabar ya bang, karena hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat juga tidak terlalu memaksa dan mendesak karena menganggap nanti kalau ada uang Tergugat pasti dikembalikannya.
- Selanjutnya Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat agar mengembalikan uang tersebut, namun Tergugat selalu mengatakan sabar karena usaha kayu nya sedang tidak lancar. Oleh karena hubungan baik keduanya, maka Penggugat tidak terlalu mendesak agar hubungan baik masih terjaga diantara mereka.
- Bahwa Tergugat masih tetap menggunakan jasa gesek kayu ke tempat Penggugat seperti biasa, tegur sapa diantara keduanya masih terjalin sangat baik. Selanjutnya sekitar Januari 2011, Tergugat kembali meminta tolong kepada Penggugat agar diberikan pinjaman uang. Penggugat kembali menyerahkan uang kepada Tergugat dengan rincian Rp. 5.000.000,- pada tanggal 7 Januari 2011 yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2011 sesuai yang tertulis di selemba Billyet Giro yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, Rp. 10.000.000,- pada tanggal 22 Januari 2011 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Februari 2011 sesuai yang tertulis di selemba Billyet Giro yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, Rp. 5.000.000,- pada tanggal 26 Januari 2011 yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Februari 2011 sesuai yang tertulis di selemba cek yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat dan Rp. 5.000.000,- pada tanggal 28 Januari 2011 yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2011 sesuai yang tertulis di selemba cek yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa pada saat jatuh tempo kembali lagi Tergugat tidak dapat mengembalikan dengan alasan usaha masih belum lancar, sehingga masih sangat membutuhkan uang untuk modal menjalankan usaha seperti membeli kayu. Penggugat kembali bersabar demi menjaga hubungan baik antara keduanya yang sudah seperti saudara. Penggugat masih sangat yakin bahwa Tergugat pasti akan mengembalikan semua uang yang telah dipakai Tergugat.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April kembali lagi Tergugat meminta tolong kepada Penggugat agar bersedia membantu Tergugat untuk membeli kayu, di bulan April 2011 tersebut Tergugat kembali memakai uang Penggugat sebesar Rp. 37.000.000,- dengan rincian Rp. 12.000.000,- pada tanggal 11 April 2011 yang akan jatuh tempo pada 11 Mei 2011 sesuai yang tertulis di selemba Billyet Giro yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, Rp. 10.000.000,- pada tanggal 11 April 2011 yang akan jatuh tempo pada 11 Mei 2011 sesuai yang tertulis di selemba Billyet Giro yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, Rp. 5.000.000,- pada tanggal 13 April 2011 yang akan jatuh tempo pada 13 Mei 2011 sesuai yang tertulis di selemba Billyet Giro yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat. Sampai disini total uang yang telah diserahkan Penggugat adalah sebesar Rp. 137.000.000,- kepada Tergugat. Namun tidak pernah dilakukan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa karena kondisi keuangan Penggugat pada saat itu masih sangat stabil dan memperhatikan hubungan baik yang telah terjalin di antara keduanya. Penggugat menganggap hubungan baik jangan sampai hancur dikarenakan sejumlah uang. Oleh karena Penggugat masih sangat yakin bahwa Tergugat juga berpikiran yang sama dengannya sehingga suatu saat pasti akan dikembalikan oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat selalu mengingatkan perihal uang tersebut kepada Tergugat secara halus. Sampai pada Juni 2012, Penggugat mengalami sakit serius yang mengakibatkan Penggugat tidak mampu beraktifitas, hal ini sangat berdampak kepada usaha milik Penggugat. Penggugat tidak dapat lagi mengembangkan usahanya, disaat yang sama Penggugat harus keluar biaya juga untuk pengobatannya ;
- Bahwa dalam keadaan sakit di Medan, Penggugat berusaha menghubungi Tergugat agar mengembalikan uang milik Penggugat, namun Tergugat selalu memiliki alasan untuk menghindar dari tanggungjawabnya ;
- Bahwa pada awal 2017 keadaan Penggugat mulai berangsur pulih dan Penggugat dengan dibantu Istrinya kembali mampu berjalan. Dengan keadaan yang tidak 100% sehat serta keadaan ekonomi Klien Kami yang sangat drop selama proses pengobatan, Penggugat berusaha menagih uangnya kepada Tergugat. Berbagai usaha telah dicoba Penggugat didampingi istrinya seperti mendatangi rumah tempat tinggal Tergugat, berbicara kepada istri Tergugat. Namun Tergugat justru tidak memiliki itikad

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk mengembalikan, Istri Tergugat juga lepas tangan bahkan Tergugat menantang dengan mengatakan penjarakan saja saya ;

- Bahwa Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 4 Desember 2020 telah mengirimkam surat peringatan/somasi yang pada pokoknya mengingatkan Tergugat agar segera menmgembalikan uang milik Pengugat yang telah dinikmati oleh Tergugat. Namun sampai gugatan ini dimajukan, Tergugat tidak pernah menanggapi surat peringatan/somasi oleh Kuasa Penggugat ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang milik Penggugat yang telah dikuasai dan nikmati oleh Tergugat sejak tahun 2010, menyebabkan Penggugat mengalami Kerugian sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah melakukan perikatan secara lisan, sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan sah nya suatu perjanjian tidak menyatakan harus secara tertulis, dengan demikian Perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat tetap menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana pasal 1338 KUH Perdata ;
- Bahwa dengan telah beberapa kali diingatkan baik secara lisan, bahkan secara tertulis melalui surat peringatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui kuasanya. Terbukti bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan uang Penggugat yang telah digunakan oleh Tergugat ;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1243 KitabUndang-UndangHukumPerdata (KUHPPer), yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lala untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukanny dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Maka telah nyata Tergugat lalai karena tidak melaksanakan kewajibannya yang telah lewat waktu walaupun sudah berulang kali diingatkan dan dinyatakan lalai, Tergugat tetap saja lalai melaksanakan kewajibannya ;
- Bahwa dterhadap Wanprestasinya Tergugat, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikiansangat beralasan hukum sebagaimana pasal 1250 KUH Perdata yang menyatakan “dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang....” oleh karenanya bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% setahun. Dengan demikian perhitungan bunga yang dibebankan kepada Tergugat adalah 6% dari Rp. 137.000.000,- yaitu sebesar Rp. 8.220.000,- per tahun, dikalikan 10 tahun (per akhir Desember 2020) menjadi sebesar Rp. 82.200.000,- (Delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Maka kewajiban Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat adalah sebesar Rp. 137.000.000,- ditambah bunga yang berdasarkan undang-undang sebesar Rp. 82.200.000,- menjadi sebesar Rp. 219.200.000,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) - ;
- Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain. Maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat di jl. Uka Perumahan Telkom No. 4F Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, milik Tergugat ;
- Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang harus dibayar Tergugat bila lalai melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inckracht van gewijse).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan sah perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat di jl. Uka Perumahan Telkom No. 4F Desa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, milik Tergugat ;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar 6% per tahun yaitu sebesar Rp. 82.200.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan total yang harus dibayar Tergugat adalah sebesar Rp. 219.200.000,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang harus dibayar Tergugat bila lalai melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijze);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

Atau, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata diuraikan sebagai berikut dibawah ini :

Bahwa benar Tergugat ada menjalankan usaha dalam bidang kayu, dan karena Tergugat dan Penggugat menjalin hubungan yang baik maka Tergugat sering meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha Tergugat ;

Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat ada beberapa kali meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha kayu Tergugat, dengan bunga 10 % (sepuluh persen), dan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut maka Tergugat menyerahkan bilyet giro kepada Penggugat;

Bahwa pada tahun 2010 benar Tergugat ada meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, dan Tergugat pada saat itu hanya menerima uang sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN



rupiah) karena langsung dipotong dengan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen), dan sebagai jaminan Tergugat menyerahkan bilyet giro kepada Penggugat ;

Bahwa setelah jatuh tempo Tergugat mengembalikan uang yang dipinjam Tergugat tersebut sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mengembalikan bilyet giro kepada Tergugat dan begitulah selanjutnya setiap kali Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, Penggugat langsung memotong bunga pinjaman sebesar 10 % (sepuluh persen) dan sebagai jaminan Tergugat memberi bilyet giro sebesar pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat selalu membayarkan bunga dan pokok pinjaman kepada Penggugat secara tunai walaupun Tergugat ada menyerahkan bilyet giro kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 3 dikutip : ***“.....Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan perihal uangnya karena pada awalnya walaupun Penggugat memegang bilyet giro, Tergugat tetap membayar secara tunai,”*** ;

Bahwa benar Tergugat sering meminjam uang untuk modal usaha kepada Penggugat, dan Tergugat selalu membayarkan bunga dan pokok pinjaman kepada Penggugat secara tunai, akan tetapi oleh Penggugat kemudian menagih uang kepada Tergugat bahkan menyuruh orang-orang yang diduga adalah preman untuk menagih uang kepada Tergugat padahal Tergugat telah membayarkan seluruh bunga dan pokok pinjaman kepada Penggugat ;

Bahwa pada tahun 2016 Penggugat membuat Laporan/Pengaduan ke Polres Tanah Karo dan Penggugat juga melalui Pengacaranya Bahota Sinaga pernah memberikan surat Somasi kepada Tergugat untuk melunasi hutang sebesar Rp. 878.000.000.- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta), sedangkan dalam gugatan perkara aquo Penggugat mendalilkan pinjaman Tergugat adalah sebesar Rp. 137.000.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga dari fakta tersebut Tergugat beranggapan adanya itikad tidak baik dari Penggugat dengan membuat rekayasa jumlah uang pinjaman Tergugat padahal Tergugat sudah membayarkan bunga dan pokok pinjaman kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak pertama Tergugat melakukan pinjaman uang kepada Penggugat, Tergugat selalu menyerahkan bilyet giro kepada Penggugat, dan Tergugat selalu membayar uang pinjaman tersebut kepada Penggugat secara tunai, akan tetapi Penggugat tidak pernah mengembalikan bilyet giro kepada Tergugat, sehingga sangat beralasan Tergugat menduga adanya itikad tidak baik dari Penggugat dengan tidak mengembalikan bilyet giro kepada Tergugat ;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan bahwa Bilyet Giro yang diberikan Tergugat tidak dapat dicairkan karena tidak ada saldo didalamnya, adalah alasan yang mengada-ada karena apabila Bilyet Giro tidak memiliki dana didalamnya maka akan ada penolakan pembayaran oleh Bank, dan sebagai konsekuensinya Tergugat akan masuk dalam Daftar Hitam Penarikan bilyet giro kosong, akan tetapi faktanya bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah masuk sebagai Daftar Hitam Penarikan bilyet giro kosong ;

Bahwa Tergugat selalu membayarkan bunga dan pokok pinjaman kepada Penggugat secara tunai, sehingga sangat tidak beralasan Penggugat meminta pencairan bilyet giro, dan sudah seharusnya Penggugat mengembalikan bilyet giro kepada Tergugat ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 mendalilkan pada Desember 2010 Penggugat menagih uang kepada Tergugat, dan karena Tergugat belum membayar pinjaman maka Penggugat meminta pencairan bilyet giro ke Bank Sumut dan oleh Bank Sumut tidak dapat melakukan pencairan, akan tetapi dalam gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat masih memberikan pinjaman uang kepada Tergugat pada bulan Januari 2011 dan April 2011, adalah sangat ganjil karena tidak mungkin Penggugat masih memberikan pinjaman uang kepada Tergugat jika memang Tergugat tidak membayarkan pinjaman yang sebelumnya ;

Bahwa Penggugat terakhir kali memberikan pinjaman uang kepada Tergugat adalah pada tanggal 13 April 2011 yang jatuh tempo pada 13 Mei 2011, akan tetapi Penggugat baru mempermasalahkan pinjaman uang kepada Tergugat pada tahun 2015 dengan menyuruh preman menemui Tergugat dan pada tahun 2016 Penggugat membuat laporan/pengaduan terhadap Tergugat terkait pinjaman uang, sehingga

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak wajar Penggugat kemudian mempermasalahkan pinjaman uang yang telah lewat 4 (empat) tahun sejak jatuh tempo, dan jikaalaupun Tergugat membayarkan pinjaman uang secara bilyet giro maka sesuai dengan peraturan tentang Bilyet Giro yang diterbitkan sebelum tanggal 1 April 2017 berlaku ketentuan tentang tenggang waktu pengunjukan Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari ditambah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penarikan, dan setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan maka Bilyet Giro menjadi tidak berlaku dan kewajiban penarik untuk menyediakan dana atas Bilyet Giro dihapuskan ;

Bahwa Tergugat tidak pernah ada melakukan perjanjian baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dengan Penggugat, dan tidak benar Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat telah melakukan kewajiban Tergugat dengan membayarkan seluruh bunga dan pokok pinjaman kepada Penggugat secara tunai ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, maka sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak ;

Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum, maka sangat beralasan gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa apa yang telah Penggugat dr/Tergugat dk uraikan tersebut tentang bantahan atas pokok perkara tersebut diatas adalah sekaligus sebagai posita gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk terhadap Tergugat dr/Penggugat dk ;

Bahwa benar Penggugat dr/Tergugat dk ada menjalankan usaha dalam bidang kayu, dan karena Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk menjalin hubungan yang baik maka Penggugat dr/Tergugat dk sering meminjam uang kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk modal usaha Penggugat dr/Tergugat dk ;

Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dr/Tergugat dk ada beberapa kali meminjam uang kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk modal usaha kayu Penggugat dr/Tergugat dk, dengan bunga 10 % (sepuluh persen),



dan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut maka Penggugat dr/Tergugat dk menyerahkan bilyet giro kepada Tergugat dr/Penggugat dk

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk selalu membayarkan bunga dan pokok pinjaman kepada Tergugat dr/Penggugat dk secara tunai, akan tetapi oleh Tergugat dr/Penggugat dk kemudian menagih uang kepada Penggugat dr/Tergugat dk bahkan menyuruh orang-orang yang diduga adalah preman untuk menagih uang kepada Penggugat dr/Tergugat dk padahal Penggugat dr/Tergugat dk telah membayarkan seluruh bunga dan pokok pinjaman kepada Tergugat dr/Penggugat dk dan pada tahun 2016 Tergugat dr/Penggugat dk membuat Laporan/Pengaduan terkait pinjaman uang tersebut, yang mana hal ini jelas menimbulkan kerugian dan merusak nama baik Penggugat dr/Tergugat dk ;

Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr terhadap Penggugat dr/Tergugat dk, maka Penggugat dr telah mengalami kerugian secara materiil maupun moril dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Moril :

Bahwa atas gugatan Penggugat dc/ Tergugat dr terhadap Penggugat dr/Tergugat dc telah mengakibatkan Penggugat dr mengalami kerugian moril dimana gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr telah mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat dr di kalangan masyarakat, selain itu telah pula menyita waktu, tenaga, pikiran dan Penggugat dr juga merasa sangat malu kepada masyarakat, kerugian mana sulit diperhitungkan dengan nilai uang, namun untuk mempermudah Gugatan ini patut dinilai sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta Rupiah);

Kerugian Materiil :

Bahwa sejak adanya permasalahan ini Tergugat dr telah membuat laporan/pengaduan terhadap Penggugat dk ke Polres Tanah Karo dan Penggugat dr harus berulang kali menghadiri panggilan dari Polres Tanah Karo, disamping itu perbuatan Tergugat dr yang telah berulang kali menyuruh orang-orang yang diduga adalah preman untuk menagih uang kepada Penggugat dr jelas telah mengganggu pekerjaan Penggugat dan kesehatan Penggugat dr, dan Penggugat dr juga sangat dirugikan atas adanya gugatan yang diajukan Tergugat dr dalam perkara ini, oleh karena



Penggugat dr awam hukum dan telah memberikan Surat Kuasa kepada seorang Advokat, yang mana Penggugat dr telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga sangat beralasan Tergugat dr membayar kerugian Materil kepada Penggugat dr sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa Penggugat dr mengkhawatirkan Tergugat dr tidak beretiket baik untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat dr menuntut agar Tergugat dr diberikan suatu sanksi yaitu berupa uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dr mematuhi isi putusan perkara ini nantinya ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas bersama ini Penggugat dr memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

I . Dalam Konpensasi

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ganti kerugian
Moril sebesar = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Materiil sebesar = Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)
kepada Penggugat dr secara tunai dan sekaligus ;
3. Menghukum Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dr untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dr mematuhi isi putusan perkara ini nantinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa setelah menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Kbj, tanggal 24 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensi /Tergugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonsensi /Tergugat dalam konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Kbj jo Nomor 11/Pdt.Bdg/2021/PN. Kbj, tanggal 6 Juli 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Kbj, tanggal 24 Juni 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Akte Banding Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Kbj jo Nomor 11/Pdt.Bdg/2021/PN. Kbj, tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Ahli Waris Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Agustus 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan, pada tanggal 8 Oktober 2021 serta telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 4 November 2021;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 November 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan, pada tanggal 15 November 2021;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara, yang disampaikan masing-masing kepada Ahli Waris Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2021, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Juli 2021, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Dengan ini mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perkara pada Tingkat Banding sesuai Risalah Pernyataan Permohonan Banding No 11/Pdt G/2021/PN Kbj Jo No.11/Pdt Bdg/2021/PN Kbj di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara Perdata No 11/Pdt G/2021 / PN Kbj yang diputus pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa Permohonan Banding dari Pembanding yang dinyatakan pada tanggal 6 Juli 2021 atas putusan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karena itu Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;
- II. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perjanjian pinjam meminjam uang, dimana Penggugat sebagai pihak yang meminjamkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai pihak yang meminjam. Ikatan pinjam meminjam tersebut dilakukan secara lisan, dilatar belakangi persahabatan yang saling percaya mempercayai;

- Bahwa peminjaman uang oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan 2011 dengan jaminan Bilyet Giro dan Bilyet Giro sebanyak 13 (tiga belas) lembar tersebut telah dijadikan sebagai surat-surat bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Fotocopy Bilyet Giro Bank SUMUT No.GD 062989 tertanggal 7 Februari 2011 sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Bilyet Giro Bank SUMUT No.GD 062988 tertanggal 22 Februari 2011 sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Cek Bank SUMUT No.CE 407795 tertanggal 26 Februari 2011 sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Cek Bank SUMUT No.CE 407792 tertanggal 28 Februari 2011 sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Bilyet Giro Bank SUMUT No.GD 064859 tertanggal 11 Mei 2011 sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Bilyet Giro Bank SUMUT No.GD 064860 tertanggal 11 Mei 2011 sejumlah Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Bilyet Giro Bank SUMUT No.GD 064861 tertanggal 13 Mei Desember 2011 sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Bilyet Giro Bank SUMUT No.GD 062978 tertanggal 3 Desember 2010 sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN



P.8;

9. Fotocopy Bilyet Giro Bank SUMUT No.GD 062979 tertanggal 3 Desember 2010 sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotocopy Bilyet Giro Bank SUMUT No.GD 062980 tertanggal 12 Desember 2010 sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotocopy Bilyet Giro Bank SUMUT No.GD 062981 tertanggal 14 Desember 2010 sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

12. Fotocopy Bilyet Giro Bank SUMUT No.GD 062982 tertanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

13. Fotocopy Bilyet Giro Bank SUMUT No.GD 407791 tertanggal 28 Desember 2010 sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.11;

- Bahwa perihal hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sekalipun dilakukan secara lisan dalam perkara ini tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, karena sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat telah mengakuinya dan tidak menyangkalnya sebagaimana pertimbangan Hakim dalam putusannya (Hal 22 bait terakhir);
- Bahwa dalam perkara ini Tergugat hanya menyangkal bahwa hutang tersebut seluruhnya telah dilunasi oleh Tergugat, dimana setiap melakukan pelunasan terhadap hutang – hutang tersebut Penggugat tidak pernah mengembalikan Bilyet Giro yang menjadi jaminan dari hutang-hutangnya tersebut;
- Bahwa akan tetapi Tergugat dalam persidangan Tergugat tidak pernah mengajukan bukti pelunasan terhadap hutang-hutangnya tersebut (hanya omong kosong). Sehingga oleh karena itu secara hukum hutang-hutang



tersebut harus dilunasi oleh Tergugat berikut dengan bunganya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang (bunga moratorium 6% setiap tahun);

- Bahwa tindakan Penggugat menagih hutang Tergugat secara bolak balik, kemudian melaporkan Tergugat ke Kepolisian dan terakhir mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kabanjahe, tindakan Penggugat kepada Tergugat dalam hal ini dipandang sudah melebihi dari mengajukan Surat Peringatan (Somasi);
 - Bahwa namun demikian Penggugat dalam mengajukan Memori Banding Perkara ini akan melampirkan Foto Copy salinan Somasi yang pernah diajukan Penasihat Hukum Penggugat kepada Tergugat tertanggal 4 Desember 2020; (terlampir);
 - Bahwa seharusnya Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini memikirkan kerugian yang diderita Penggugat akibat tidak dibayar hutang tersebut apalagi hutang tersebut sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) Tahun sehingga tidak prematur lagi penagihannya;
 - Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan penggugat Prematur dan masih mepersoalkan harus adanya Somasi terlebih dahulu, pertimbangan tersebut dipandang adalah pertimbangan yang tidak arif dan bijaksana dan tidak mengedepankan rasa keadilan;
- III. Bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan alasan gugatan Penggugat tersebut masih premature;
- Bahwa adapun dasar atau alasan Hakim Tingkat Pertama memutus perkara ini Niet Onvankelijke Verklaard adalah karena Tergugat dalam perkara ini belum dapat dinyatakan Wanprestasi / ingkar janji karena Penggugat belum pernah mengirim Surat Pernyataan (Somasi) kepada Tergugat agar segera melunasi hutang-hutangnya tersebut;
 - Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan yang tidak masuk akal, karena begitu jaminan hutang Billyet Giro tersebut dicairkan setelah jatuh tempo sesuai tanggal yang ditentukan, ternyata pencairannya ditolak oleh Bank tersebut Tergugat dalam hal ini sudah dapat dinyatakan ingkar janji (Wanprestasi);
 - Bahwa begitu pencairan Billyet Giro jaminan hutang Tergugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya ditolak oleh Bank, maka Penggugat lalu menagih hutang tersebut kepada Tergugat secara bolak balik dan tidak pernah dibayar dengan berbagai macam alasan.

- Akibat kekesalan Penggugat menagih hutang Tergugat tersebut maka:
 - Penggugat melaporkan Tergugat ke Polresta Kabanjahe (bukti T.1 dan T.2);
 - Penggugat mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kabanjahe (Perkara aquo);

IV. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas kami memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah Perjanjian secara lisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat di Jl.Uka Perumahan Telkom No.4F Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara milik Tergugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat yaitu hutang pokok sebesar Rp.137.000.000.-(seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah bunga pinjaman sebesar 6% per tahun terhitung sejak bulan Februari 2011 (hutang terakhir) sampai hutang tersebut dibayar lunas secara sukarela atau secara paksa melalui EKSEKUSI;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.00.-(lima ratus ribu rupiah), setiap harinya yang harus dibayar Tergugat bila lalai melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ditengah perjalanan Penggugat MANGINAR SAGALA, S.E telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021, maka Penandatanganan Memori Banding ini dilakukan oleh Ahli Warisnya (istrinya) Buku II Mahkamah Agung RI Tahun 2008 Hal 70 (Surat Kematian Terlampir);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata diuraikan sebagai berikut dibawah ini :

Bahwa Tergugat ada menjalankan usaha dalam bidang kayu, dan karena Tergugat dan Penggugat menjalin hubungan yang baik maka Tergugat sering meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha Tergugat ;

Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat ada beberapa kali meminjam uang kepada Penggugat untuk modal usaha kayu Tergugat, dengan bunga 10 % (sepuluh persen), dan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut maka Tergugat menyerahkan bilyet giro kepada Penggugat;

Bahwa pada tahun 2010 benar Tergugat ada meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, dan Tergugat pada saat itu hanya menerima uang sebesar Rp. 9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) karena langsung dipotong dengan bunga sebesar 10 % (sepuluh persen), dan sebagai jaminan Tergugat menyerahkan bilyet giro kepada Penggugat ;

Bahwa setelah jatuh tempo Tergugat mengembalikan uang yang dipinjam Tergugat tersebut sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mengembalikan bilyet giro kepada Tergugat dan begitulah selanjutnya setiap kali Tergugat meminjam uang kepada Penggugat, Penggugat langsung memotong bunga pinjaman sebesar 10 % (sepuluh persen) dan sebagai jaminan Tergugat memberi bilyet giro sebesar pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat selalu membayarkan bunga dan pokok pinjaman kepada Penggugat secara tunai walaupun Tergugat ada menyerahkan bilyet giro kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 3 dikutip :
“.....Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan perihal uangnya karena

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awalnya walaupun Penggugat memegang bilyet giro, Tergugat tetap membayar secara tunai,” ;

Bahwa benar Tergugat sering meminjam uang untuk modal usaha kepada Penggugat, dan Tergugat selalu membayarkan bunga dan pokok pinjaman kepada Penggugat secara tunai, akan tetapi berapa tahun kemudian oleh Penggugat menagih uang kepada Tergugat bahkan menyuruh orang-orang yang diduga adalah preman untuk menagih uang kepada Tergugat padahal Tergugat telah membayarkan seluruh bunga dan pokok pinjaman kepada Penggugat ;

Bahwa sejak pertama Tergugat melakukan pinjaman uang kepada Penggugat, Tergugat selalu menyerahkan bilyet giro kepada Penggugat sebagai jaminan, dan Tergugat selalu membayar uang pinjaman tersebut kepada Penggugat secara tunai, akan tetapi Penggugat tidak pernah mengembalikan bilyet giro kepada Tergugat, sehingga sangat beralasan Tergugat menduga adanya itikad tidak baik dari Penggugat dengan tidak mengembalikan bilyet giro kepada Tergugat ;

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan bahwa Bilyet Giro yang diberikan Tergugat tidak dapat dicairkan karena tidak ada saldo didalamnya, adalah alasan yang mengada-ada karena apabila Bilyet Giro tidak memiliki dana didalamnya maka akan ada penolakan pembayaran oleh Bank, dan sebagai konsekuensinya Tergugat akan masuk dalam Daftar Hitam Penarikan bilyet giro kosong, akan tetapi faktanya bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah masuk sebagai Daftar Hitam Penarikan bilyet giro kosong ;

Bahwa Tergugat selalu membayarkan bunga dan pokok pinjaman kepada Penggugat secara tunai, sehingga sangat tidak beralasan Penggugat meminta pencairan bilyet giro, dan sudah seharusnya Penggugat mengembalikan bilyet giro kepada Tergugat ;

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 mendalilkan pada Desember 2010 Penggugat menagih uang kepada Tergugat, dan karena Tergugat belum membayar pinjaman maka Penggugat meminta pencairan bilyet giro ke Bank Sumut dan oleh Bank Sumut tidak dapat melakukan pencairan, akan tetapi dalam gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat masih memberikan pinjaman uang kepada Tergugat pada bulan Januari 2011 dan April 2011, adalah sangat ganjil karena tidak mungkin Penggugat masih memberikan pinjaman uang kepada Tergugat jika memang Tergugat tidak membayarkan pinjaman yang sebelumnya ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat terakhir kali memberikan pinjaman uang kepada Tergugat adalah pada tanggal 13 April 2011 yang jatuh tempo pada 13 Mei 2011, akan tetapi Penggugat baru memperlmasalahkan pinjaman uang kepada Tergugat pada tahun 2015 dengan menyuruh preman menemui Tergugat dan pada tahun 2016 Penggugat membuat laporan/pengaduan terhadap Tergugat terkait pinjaman uang, sehingga sangat tidak wajar Penggugat kemudian memperlmasalahkan pinjaman uang yang telah telah lewat 4 (empat) tahun sejak jatuh tempo, dan jikalau Tergugat membayarkan pinjaman uang secara bilyet giro maka sesuai dengan peraturan tentang Bilyet Giro yang diterbitkan sebelum tanggal 1 April 2017 berlaku ketentuan tentang tenggang waktu pengunjukan Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari ditambah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penarikan, dan setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan maka Bilyet Giro menjadi tidak berlaku dan kewajiban penarik untuk menyediakan dana atas Bilyet Giro dihapuskan ;

Bahwa Tergugat tidak pernah ada melakukan perjanjian baik secara tertulis ataupun tidak tertulis dengan Penggugat, dan tidak benar Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat telah melakukan kewajiban Tergugat dengan membayarkan seluruh bunga dan pokok pinjaman kepada Penggugat secara tunai ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, maka sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak ;

Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum, maka sangat beralasan gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa apa yang telah Penggugat dr/Tergugat dk uraikan tersebut tentang bantahan atas pokok perkara tersebut diatas adalah sekaligus sebagai posita gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk terhadap Tergugat dr/Penggugat dk ;

Bahwa benar Penggugat dr/Tergugat dk ada menjalankan usaha dalam bidang kayu, dan karena Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr/Penggugat dk menjalin hubungan yang baik maka Penggugat dr/Tergugat dk sering meminjam uang kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk modal usaha Penggugat dr/Tergugat dk ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dr/Tergugat dk ada beberapa kali meminjam uang kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk modal usaha kayu Penggugat dr/Tergugat dk, dengan bunga 10 % (sepuluh persen), dan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut maka Penggugat dr/Tergugat dk menyerahkan bilyet giro kepada Tergugat dr/Penggugat dk ;

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk selalu membayarkan bunga dan pokok pinjaman kepada Tergugat dr/Penggugat dk secara tunai, akan tetapi oleh Tergugat dr/Penggugat dk kemudian menagih uang kepada Penggugat dr/Tergugat dk bahkan menyuruh orang-orang yang diduga adalah preman untuk menagih uang kepada Penggugat dr/Tergugat dk padahal Penggugat dr/Tergugat dk telah membayarkan seluruh bunga dan pokok pinjaman kepada Tergugat dr/Penggugat dk dan pada tahun 2016 Tergugat dr/Penggugat dk membuat Laporan/Pengaduan terkait pinjaman uang tersebut, yang mana hal ini jelas menimbulkan kerugian dan merusak nama baik Penggugat dr/Tergugat dk ;

Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr terhadap Penggugat dr/Tergugat dk, maka Penggugat dr telah mengalami kerugian secara materiil maupun moril dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Moril :

Bahwa atas gugatan Penggugat dc/ Tergugat dr terhadap Penggugat dr/Tergugat dc telah mengakibatkan Penggugat dr mengalami kerugian moril dimana gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr telah mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat dr di kalangan masyarakat, selain itu telah pula menyita waktu, tenaga, pikiran dan Penggugat dr juga merasa sangat malu kepada masyarakat, kerugian mana sulit diperhitungkan dengan nilai uang, namun untuk mempermudah Gugatan ini patut dinilai sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta Rupiah);

Kerugian Materiil :

Bahwa sejak adanya permasalahan ini Tergugat dr telah membuat laporan/pengaduan terhadap Penggugat dk ke Polres Tanah Karo dan Penggugat dr harus berulang kali menghadiri panggilan dari Polres Tanah Karo, disamping itu perbuatan Tergugat dr yang telah berulang kali menyuruh orang-orang yang diduga adalah preman untuk menagih uang kepada Penggugat dr jelas telah mengganggu pekerjaan Penggugat dan kesehatan Penggugat dr, dan Penggugat dr juga sangat dirugikan atas adanya gugatan yang diajukan Tergugat dr dalam

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, oleh karena Penggugat dr awam hukum dan telah memberikan Surat Kuasa kepada seorang Advokat, yang mana Penggugat dr telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga sangat beralasan Tergugat dr membayar kerugian Materil kepada Penggugat dr sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Bahwa Penggugat dr mengkhawatirkan Tergugat dr tidak beretiket baik untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat dr menuntut agar Tergugat dr diberikan suatu sanksi yaitu berupa uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-hari terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dr mematuhi isi putusan perkara ini nantinya ;

TANGGAPAN ATAS KEBERATAN PEMBANDING DALAM MEMORI BANDING

Bahwa Memori Banding Pembanding/Penggugat dk halaman 4 s/d dikutip : “Bahwa namun demikian Penggugat dalam mengajukan Memori Banding perkara ini akan melampirkan Foto Copy salinan Somasi yang pernah diajukan Penasehat Hukum Penggugat kepada Tergugat tertanggal 4 Desember 2020 (terlampir)”, adalah tidak benar karena Terbanding/Tergugat dk tidak pernah menerima surat somasi yang dimaksud dan faktanya bahwa Pembanding/Penggugat dk tidak pernah mengajukan Surat Somasi tersebut dipersidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe, sehingga Terbanding/Tergugat dk memohon Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengenyampingkan bukti yang terlampir dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat dk ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, maka terlihat jelas telah mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat dalam konpensi dan gugatan Penggugat dalam rekonpensi yang mana dari fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat sudah membayarkan pinjaman kepada Penggugat dk/Tergugat dr secara tunai dan cek giro hanya sebagai jaminan pinjaman ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan telah membuktikan bahwa Penggugat dr dan Tergugat dr sama-sama menjalankan usaha dalam bidang kayu, dan karena Penggugat dr dan Tergugat dr menjalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang baik maka antara Penggugat dr dan Tergugat dr sering saling pinjam meminjam uang untuk modal usaha kayu ;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tunggul Pasaribu dan saksi Ricardo Barus menerangkan sejak tahun 2010 Penggugat dr/Tergugat dk ada beberapa kali meminjam uang kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk modal usaha kayu, dengan bunga 10 % (sepuluh persen), dan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut maka Penggugat dr/Tergugat dk menyerahkan bilyet giro kepada Tergugat dr/Penggugat dk ;

Bahwa saksi Tunggul Pasaribu, saksi Charles Simbolon dan saksi Ricardo Barus dalam persidangan menerangkan bahwa Tergugat dk sudah melakukan pembayaran (penyerahan uang secara tunai) kepada Penggugat dk dimana Tergugat dk selalu membayarkan bunga dan pokok pinjaman kepada Penggugat dk secara tunai, akan tetapi pada saat pembayaran secara tunai Penggugat dk tidak mengembalikan bilyet giro yang menjadi jaminan pinjaman kepada Tergugat dk, dan setelah lebih 10 (sepuluh) tahun dengan dasar bilyet giro yang dipegang oleh Pembanding tersebut, Pembanding/Penggugat dk mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Terbanding/Tergugat dk ;

Bahwa Tergugat dk selalu membayarkan pinjaman uang sebelum jatuh tempo, sehingga secara logika jika memang Tergugat dk tidak membayarkan pinjaman kepada Penggugat dk tepat waktu maka tidak mungkin Penggugat dk berulang kali memberikan pinjaman uang kepada Tergugat dk ;

Bahwa Memori Banding Pembanding /Penggugat dk pada halaman 5 dikutip : "Bahwa Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah pertimbangan yang tidak masuk akal, karena begitu jaminan hutang Bilyet Giro tersebut dicairkan setelah jatuh tempo sesuai tanggal yang ditentukan ternyata pencairannya ditolak oleh Bank tersebut Tergugat dalam hal ini sudah dapat dinyatakan ingkar janji (Wanprestasi)", adalah tidak benar karena apabila Bilyet Giro tidak memiliki dana didalamnya maka akan ada penolakan pembayaran oleh Bank, dan sebagai konsekuensinya Tergugat dk akan masuk dalam Daftar Hitam Penarikan bilyet giro kosong, akan tetapi faktanya bahwa sampai saat ini Tergugat dk tidak pernah masuk sebagai Daftar Hitam Penarikan bilyet giro kosong, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Ricardo Barus dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat dk tidak pernah mendapat surat peringatan ataupun masuk dalam Daftar Hitam Penarikan bilyet giro kosong, sehingga keterangan Ricardo Barus

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas telah membantah dalil gugatan dan memori banding Pembanding/Penggugat dk yang menyatakan bahwa Bilyet Giro yang diberikan Tergugat dk tidak dapat dicairkan karena tidak ada saldo didalamnya ;

Bahwa dari fakta dipersidangan jelas Terbanding/Tergugat dk sudah membayar pinjaman secara tunai sehingga sangat tidak beralasan Pembanding/Penggugat dk meminta pencairan bilyet giro dimana sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat maka sudah seharusnya Penggugat dk mengembalikan bilyet giro kepada Tergugat dk, akan tetapi Penggugat dk malah mempergunakan bilyet giro yang merupakan jaminan pinjaman Tergugat dk sebagai alasan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dk ;

Bahwa dipersidangan Penggugat dk hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ricardo Malau dan Sahat Sembiring, yang mana Ricardo Malau sesuai dengan Pasal 145 ayat 1 HIR/172 RBG, saksi tersebut dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sehingga terhadap keterangan saksi yang tidak disumpah tidak dapat dipertimbangkan, sedangkan terhadap saksi Sahat Malau dalam keterangannya dalam persidangan hanya menerangkan pernah mendengar Tergugat dk pernah meminjam uang dari Penggugat dk, akan tetapi saksi Sahat Sembiring tidak mengetahui tentang pembayaran (penyerahan uang) yang sudah dilakukan oleh Tergugat dk secara tunai ;

Bahwa Penggugat dk hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah yaitu Sahat Sembiring, sehingga sesuai dengan asas unnus testis nullus testis batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi (Pasal 169 HIR/306 RBG) ;

Bahwa berdasarkan hal dan uraian diatas jelas bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Tergugat telah melakukan kewajiban Tergugat dengan membayarkan seluruh bunga dan pokok pinjaman kepada Penggugat secara tunai, dan oleh karena secara fakta dipersidangan dalil-dalil jawaban Tergugat dalam konpensi dan gugatan Penggugat dalam rekompensi telah dapat Tergugat dk/Penggugat dr buktikan, maka sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan Penggugat dk/Tergugat dr untuk seluruhnya seraya mengabulkan gugatan rekompensi Penggugat dr untuk seluruhnya ;

Bahwa alasan keberatan yang diuraikan oleh Pembanding sebagaimana diuraikan diatas hanyalah bersifat pengulangan yang keseluruhannya telah dipertimbangkan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan cermat oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Kabanjahe dan bukan merupakan alasan banding yang benar sehingga sangatlah beralasan hukum keberatan-keberatan banding Pembanding dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya ;

----- Bahwa tentang Keberatan Pembanding atas Putusan Yudex Factie Tingkat Pertama sangat keliru dan sangat tidak beralasan hukum karena Yudex Factie Tingkat Pertama didalam memutus perkara aquo telah mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum dan juga telah mengacu pada rasa keadilan, sehingga keberatan-keberatan Pembanding sangatlah beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Terbanding/Tergugat dr memohon agar Pengadilan Tinggi Medan didalam memeriksa perkara ini pada tingkat Banding berkenan kiranya memberikan Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I . Dalam Kompensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam kompensi untuk keseluruhan ;
2. Menghukum Penggugat dalam kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat dr untuk membayar ganti kerugian
Moril sebesar = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
Materiil sebesar = Rp. 100.000.000.- (seratus juta Rupiah)
kepada Penggugat dr secara tunai dan sekaligus ;
3. Menghukum Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dr untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat dr mematuhi isi putusan perkara ini nantinya ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan Hukum yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Kbj, tanggal 24 Juni 2021, serta memori banding dari Ahli Waris Pembanding semula Penggugat, selanjutnya berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara a quo adalah perselisihan yang timbul dari pinjam meminjam uang dengan jaminan Billyet Giro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat prematur karena tidak ada dijelaskan tentang kapan jatuh tempo pinjaman uang, dalam Billyet Giro tidak disebutkan siapa pemegang Billyet Giro dan belum adanya surat peringatan (somasi), sehingga karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan haruslah mendasarkan pada iktikad baik, nilai-nilai kepatutan dan keadilan, sehingga walaupun tidak disebutkan jatuh tempo atas pembayaran utang tersebut maka jatuh tempo tersebut haruslah dinilai dari kepantasan (kebiasaan yang ada di masyarakat), dan terlebih dalam perkara a quo jaminan pembayaran utang adalah Billyet Giro maka berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tanggal 1 April 2007 (Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro) menentukan masa berlaku Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal penarikan, dan dari 13 (tiga belas) lembar Bilyet Giro (bukti P-1 s/d P-13) yang ada pada Pembanding semula Penggugat sebagai jaminan utang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terbanding semula Tergugat, di mana tanggal terakhir dari Bilyet Giro tersebut adalah 13 Mei 2011, sehingga tanggal jatuh tempo adalah tanggal 22 Juli 2011 dan Pembanding semula Penggugat juga pernah mencairkan Bilyet Giro tersebut namun mendapat penolakan dari Bank, sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak ada melunasi utangnya kepada Pembanding semula Penggugat hingga saat ini yang jauh melewati waktu jatuh tempo tersebut, karenanya perbuatan Terbanding semula Tergugat sudah dapat dikwalifikasi sebagai ingkar janji (wanprestasi) ;

- Bahwa sekalipun semua Bilyet Giro yang diajukan sebagai bukti oleh Pembanding semula Penggugat tidak mencantumkan nama pemegang Bilyet Giro, tidaklah menjadikan kaburnya utang piutang dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding kepada Tergugat, oleh karena Bilyet Giro sebanyak 13 (tiga belas) lembar (Bukti P-1 s/d P-13) yang dari jawab jinawab kedua belah pihak diakui sebagai bukti jaminan utang dari Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat, sehingga Bilyet Giro tersebut harus dinyatakan sah dan mengikat;
- Bahwa terhadap somasi dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat, dalam jawaban Terbanding semula Tergugat pada halaman 2 alinea 2 juga diakui bahwa Pembanding semula Penggugat pernah memberikan surat Somasi kepada Terbanding semula Tergugat dan bahkan Pembanding semula Penggugat pernah membuat laporan polisi ke Polres Tanah Karo terhadap Terbanding semula Tergugat, maka laporan polisi tersebut juga harus dimaknai sebagai somasi (peringatan), bukti somasi mana juga telah dilampirkan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya maupun dalam kontra memori bandingnya telah mendalilkan bahwa perjanjian utang tersebut berbunga 10% (sepuluh persen) dan Terbanding semula Tergugat telah melakukan pembayaran baik bunga maupun utang pokoknya, namun dalil Terbanding semula Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup, sehingga secara hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai perjanjian utang secara lisan dan jumlah utang Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat, dengan mengacu pada bukti P-1 s/d P-13 adalah sebesar Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), perjanjian dan jumlah utang mana oleh

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat tidak dibantah dengan bukti-bukti yang kuat, maka Majelis Hakim tingkat Banding menyatakan perjanjian utang secara lisan dan jumlah utang Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) adalah sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai pembayaran bunga morator sebesar 6% (enam persen) per tahun, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil untuk dikabulkan terhitung sejak terjadi wanprestasi (tanggal 22 Juli 2011) hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe (tanggal 10 Pebruari 2021) yaitu selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga perhitungan bunga yang harus dibayar oleh Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat adalah $6\% \times 9,5 \times \text{Rp}137.000.000,00 = \text{Rp}78.090.000,00$ (tujuh puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena dalam proses di Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara a quo tidak ada diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), maka terhadap petitum gugatan mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Pembanding semula Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang, maka terhadap petitum gugatan mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak, karena tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONPENSİ.

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonsensi ini, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonsensi dari Terbanding semula Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konpensi mengenai tuntutan ganti rugi baik materil maupun immateril (moril);

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan dalam rekonsensi tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, terlebih tuntutan tersebut berkaitan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat dengan gugatan dalam konpensasi, di mana Terbanding semula Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam konpensasi telah dinyatakan melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan dihukum untuk membayar sejumlah uang beserta bunganya, maka secara hukum gugatan rekonsensi dari Terbanding semula Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konpensasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Kbj, tanggal 24 Juni 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan menyatakan gugatan dalam konpensasi Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan dalam rekonsensi dari Terbanding semula Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konpensasi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Terbanding semula Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konpensasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, Nomor 11/Pdt.G/2021/PN. Kbj, tanggal 24 Juni 2021, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian secara lisan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan ingkar janji

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi);

4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sebagai utang pokok kepada Pembanding semula Penggugat sebanyak Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sebagai bunga atas utang pokok kepada Pembanding semula Penggugat sebanyak Rp78.090.000,00 (tujuh puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebih;

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat dalam rekonsensi / Tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Terbanding semula Tergugat dalam konpensi / Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami : NURSYAM, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum dan PARLINDUNGAN SINAGA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 18 NOVEMBER 2021, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta di bantu oleh ELVY FARIDA SARAGIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Ahli Waris / Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum

NURSYAM, S.H., M.Hum.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 424/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Pemberkasan : Rp130.000,-
- Jumlah : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)